

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 24



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 812 TAHUN 2007

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SELULER
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya animo masyarakat dalam penggunaan perangkat telekomunikasi seluler yang menggunakan jaringan frekuensi yang diikuti oleh bertambahnya investor dalam bidang telekomunikasi seluler, berdampak pada semakin banyaknya pembangunan menara telekomunikasi seluler dan penggunaan serat optik sebagai sarana penunjang utama untuk perangkat telekomunikasi seluler yang menggunakan sistem frekuensi di Kota Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga disekitar menara telekomunikasi seluler serta untuk menjaga estetika ruang kota, keserasian dengan lingkungan, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), maka dibutuhkan peraturan tersendiri tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah Program Pemerintah Kota yang meliputi aspek perencanaan pola sebaran titik lokasi menara, pengaturan pembangunan menara dan pengendalian melalui mekanisme perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggara telekomunikasi untuk meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah atau swasta.
7. Telekomunikasi Seluler adalah sistem telekomunikasi telepon yang menggunakan frekuensi radio sebagai basis jaringan akses.
8. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
9. Menara telekomunikasi seluler adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi seluler yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi seluler.
10. Jaringan Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai jaringan penghubung, antara lain : *Central Trunk*, *Mobile Switching Centre* (MSC), *Base Station Controller* (BSC).
11. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler adalah badan usaha milik pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi untuk jasa layanan telepon yang menggunakan sistem frekuensi radio sebagai basis jaringan akses.
12. Menara Bersama (*Sharing Tower*) adalah menara telekomunikasi seluler yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi seluler.

13. Lokasi Bersama (*Sharing Site/Co Location*) adalah area atau tempat yang memungkinkan terdapat beberapa tegakan menara telekomunikasi seluler untuk digunakan secara bersama-sama oleh para penyedia jasa telekomunikasi seluler.
14. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain menara telekomunikasi yang diselaraskan/disamarkan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
15. Grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler adalah suatu area lingkaran dengan jari-jari tertentu pada tingkat kepadatan pelanggan dan morfologi area yang tersebar serta mempertimbangkan perkembangan teknologi seluler.
16. Pola sebaran grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler adalah kumpulan grid dengan jarak tertentu yang tersebar dengan pola yang sistematis pada suatu kawasan, yang diprediksi akan mampu memenuhi tuntutan akan cakupan layanan (*Coverage*) yang optimal untuk sistem telekomunikasi seluler.
17. Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler adalah perusahaan yang menyediakan menara telekomunikasi seluler untuk digunakan secara bersama oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi seluler baik berupa menara bersama maupun lokasi bersama.
18. Menara rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka besi/baja yang dirangkai dan disatukan oleh simpul-simpul sehingga tersusun menjadi suatu menara dengan bentuk segi tiga, segi empat atau lainnya.
19. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang tunggal dari besi/baja atau beton bertulang yang terdiri dari beberapa bagian/segmen yang disatukan secara seri/berurutan mulai dari pangkal sampai ujungnya.
20. *Micro cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
21. Serat Optik adalah sejenis kabel dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
22. Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
23. Keputusan Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama adalah Keputusan Walikota yang menyatakan suatu badan hukum ditetapkan sebagai penyedia infrastruktur menara bersama atau lokasi bersama yang memanfaatkan barang milik daerah dalam penyelenggaraannya yang dipilih melalui proses pelelangan.
24. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah Izin yang diberikan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi seluler.

25. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi seluler.
26. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Tim Penataan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TPMT adalah Tim yang mengkoordinasikan program penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bandung yang dibentuk oleh Walikota.
30. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
31. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *Ducting*, *Mainhole/Handhole*, gardu listrik dan telekomunikasi (*Shelter*) serta lainnya yang berada di atas tanah, dan di bawah tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi seluler di Daerah dengan mengarahkan pada penggunaan menara bersama, lokasi bersama atau menara kamufase, guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar menara telekomunikasi seluler serta untuk menjaga estetika ruang kota dan keserasian dengan lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler diselenggarakan dengan tujuan

- a. memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler di Daerah;

- b. Memadukan keberadaan menara telekomunikasi seluler dengan rencana pemanfaatan ruang kota agar estetika ruang kota tetap terjaga;
- c. Penyelenggara Telekomunikasi Seluler di Daerah mampu mendukung kegiatan pemerintahan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. keberadaan menara telekomunikasi seluler dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

MENARA BERSAMA DAN LOKASI BERSAMA

Pasal 4

- (1) Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler di Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi khusus yang telah berdiri dan memiliki izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler tidak diperkenankan menempatkan perangkat jaringan telekomunikasi selulernya pada menara tempat peribadatan.

Pasal 5

Dalam upaya mereduksi laju penambahan tegakan menara telekomunikasi seluler, para Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang perangkatnya tidak menimbulkan interferensi antar sistem jaringan bila berdekatan harus menggunakan menara secara bersama.

Pasal 6

Lokasi bersama dapat dimungkinkan apabila areanya cukup luas dan setelah dilakukan penelitian teknis pada menara bersama terjadi interferensi, dengan ketentuan tetap berada dalam cakupan grid dan memperhatikan nilai estetika.

Pasal 7

Pada bagian atas atau atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat atau kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk dijadikan lokasi bersama dengan melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan lama.

Pasal 8

Sistem telekomunikasi seluler menggunakan teknologi berbeda dan berpotensi terjadinya interferensi tidak diharuskan dalam penggunaan menara bersama atau lokasi bersama.

Pasal 9

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang memiliki menara bila dari aspek teknis memungkinkan harus memberikan kesempatan kepada Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler untuk menggunakan menara tersebut secara bersama dan bila lahannya masih luas harus bersedia untuk dijadikan lokasi bersama

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler pada prinsipnya adalah pembangunan menara bersama atau lokasi bersama yang dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler.
- (2) Lokasi Tegakan Menara Telekomunikasi Seluler harus mengikuti rencana pola sebaran menara dan grid lokasi menara telekomunikasi seluler sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Penentuan grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler berdasarkan perhitungan jarak antar grid yang berdekatan maksimal sejauh 750 meter dengan radius setiap grid sebesar 200 meter.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler yang berdiri sendiri dengan tujuan memaksimalkan cakupan (*coverage*), kapasitas (*traffic*) dan kualitas layanan atau karena kendala teknis sehingga tidak dapat ditempatkan pada menara bersama, lokasi bersama atau berada diluar area grid rencana, diperkenankan setelah melalui penelitian khusus dan harus menggunakan menara kamufase.
- (5) Pembangunan menara bersama atau lokasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, Koperasi atau Badan Hukum baik Badan Hukum Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler maupun Badan Hukum lainnya.
- (6) Pemerintah Kota melalui instansi yang berwenang akan meneliti dan mengkaji kapabilitas Koperasi atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah.
- (8) Penyedia menara bersama dan lokasi bersama yang memanfaatkan Barang Milik Daerah akan ditetapkan melalui mekanisme pelelangan umum untuk memilih badan hukum yang paling optimal memberikan manfaat dan kontribusi untuk Pemerintah Kota.
- (9) Tata Cara dan mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (10) Proses pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh TPMT.

Pasal 11

Setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler di Daerah harus menyesuaikan rencana penempatan perangkat jaringan telekomunikasinya baik untuk memperluas cakupan, peningkatan kapasitas maupun peningkatan kualitas layanan supaya dapat menggunakan menara bersama atau lokasi bersama yang dibangun oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler di Daerah.

Pasal 12

Banyaknya titik tempat menara bersama atau lokasi bersama dalam setiap grid ditentukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Pasal 13

Peletakan menara terdiri atas :

- a. peletakan menara di atas tanah (*greenfield tower*)
- b. peletakan menara di atas gedung (*roof top tower*)

Pasal 14

Pembangunan menara harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan dari aspek struktur yang memungkinkan dapat digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 15

- (1) Menara telekomunikasi seluler diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara tunggal dan menara rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.
- (2) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai estetika kota dengan konstruksi menara mini atau tiang (*pole*) dan ketinggiannya harus serasi dengan tinggi gedung.
- (3) Untuk menjaga etetika ruang kota pada area tertentu menara telekomunikasi seluler yang dibangun harus merupakan menara kamuflese.

Pasal 16

Untuk kepentingan penggunaan menara yang diperuntukan sebagai jaringan utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Menara telekomunikasi seluler harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : *grounding*, penangkal petir, catu daya, *Aviation Obstruction Light* dan *Aviation Obstruction Marking*.

- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : nama pemilik/pengelola, nama lokasi, nama alamat, peruntukan, tinggi menara, tahun pembuatan dan beban maksimum.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai bentuk, tinggi dan tipe menara telekomunikasi seluler diatur berdasarkan zona-zona dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya
- (2) Ketentuan mengenai intensitas bangunan untuk menara telekomunikasi seluler seperti besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengacu pada Rencana Detail Teknik Ruang Kota (RDTRK) pada masing-masing wilayah perencanaan.
- (3) Ketentuan mengenai konstruksi menara telekomunikasi seluler seperti penyelidikan tanah (*soil test*), pengujian kekuatan struktur (*loading test*), pembebanan konstruksi, struktur bawah, struktur atas dan penguatan struktur pada konstruksi yang sudah berdiri harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) terdiri dalam 4 (empat) zona yaitu :
- a. Zona I :
1. Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah yang bentuknya dikamufase, maksimum ketinggian 36 (tiga puluh enam) meter;
 2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung :
 - a). Sampai dengan 4 (empat) lantai maksimum tinggi menara 25 (dua puluh lima) meter;
 - b). Berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), maksimum tinggi menara 20 (dua puluh) meter;
 - c). Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, maksimum tinggi menara 15 (lima belas) meter.
- b. Zona II :
- Bangunan menara tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :
1. Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah yang bentuknya dikamufase, maksimum ketinggian 42 (empat puluh dua) meter;
 2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung :
 - a). sampai dengan 4 (empat) lantai maksimum tinggi menara 25 (dua puluh lima) meter;
 - b). berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), maksimum tinggi menara 20 (dua puluh) meter;

- c). Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, maksimum tinggi menara 15 (lima belas) meter.

c. Zona III :

Bangunan menara tunggal atau rangka, yang penempatan titik lokasinya di permukaan tanah yang berada di luar permukiman penduduk/perumahan, dengan ketinggian maksimum 75 (tujuh puluh lima) meter kecuali jika tidak dapat dihindari karena keterbatasan lahan maka diperbolehkan didirikan di atas bangunan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Zona I dan II.

d. Zona IV :

Daerah permukiman/perumahan baik pada zona I, II dan III berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Penempatan titik lokasi di permukaan tanah dengan konstruksi menara tunggal yang bentuknya dikamufase, maksimum ketinggian 36 (tiga puluh enam) meter;
2. Penempatan titik lokasi di atas bangunan gedung 2 (dua) lantai dengan konstruksi menara tunggal atau rangka maksimum ketinggian menara 25 (dua puluh) meter.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi seluler yang berada di wilayah pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara.
- (4) Daerah-daerah yang berada dalam wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 20

Desain menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB V

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Apabila penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Kota mampu menyediakan menara bersama dan/atau lokasi bersama dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan dapat digunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi seluler secara bersama, maka perangkat telekomunikasi yang baru harus ditempatkan pada menara termaksud.

- (2) Dalam upaya menata menara telekomunikasi seluler, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menggunakan teknologi yang memungkinkan bisa mereduksi ketinggian penempatan antena pada menara telekomunikasi, sehingga pembangunan menara baru tidak perlu tinggi dan cukup dengan konstruksi menara tunggal.
- (3) Apabila dalam satu masa/satu modul konstruksi bangunan gedung pada bagian plat betonnya didirikan lebih dari satu menara telekomunikasi seluler maka konstruksi menara harus berupa menara tunggal/rangka dengan tinggi maksimal 20 meter, dengan tetap memperhatikan keadaan struktur bangunan gedung termaksud melalui kajian teknis dari instansi berwenang/ahli struktur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan berizin apabila keberadaannya dipandang mengganggu estetika kota maka pemilik/pengelola menara diharuskan mendisain ulang untuk dijadikan menara kamuflase.
- (5) Pelaksanaan disain ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat pemberitahuan tertulis dan petunjuk teknis dari instansi berwenang.

Pasal 22

Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan berizin apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola selebaran, harus bisa digunakan sebagai menara bersama baik untuk memperluas cakupan layanan dengan menambah antena atau shelter maupun dimanfaatkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler, dengan terlebih dahulu dilakukan kajian struktur oleh Tenaga ahli yang telah bersertifikasi pada bidangnya.

Pasal 23

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena, apabila pada lokasi termaksud tidak terdapat sarana lain yang dapat digunakan untuk tempat antena telekomunikasi seluler.
- (2) Apabila kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat radio link yang disubstitusi/diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 24

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* pada bangunan gedung atau sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi seluler wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 26

Pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib memiliki :

- a. Keputusan Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler dari Walikota untuk yang memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atau izin yang sejenis untuk penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi seluler;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Rekomendasi Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap, apabila jaringan instalasi yang berada pada menara terhubung dengan jaringan utilitas pada ruang publik.

Pasal 27

- (1) Keputusan Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler yang menggunakan Barang Milik Daerah diberikan oleh Walikota melalui mekanisme pelelangan umum.
- (2) Untuk memperoleh izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi seluler harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. Keputusan Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler dari Walikota bagi yang memanfaatkan Barang Milik Daerah dan Barang Bukan Milik Daerah;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan kuasa pemohon;
 - c. Fotocopy Bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Fotocopy Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau akta perubahannya;
 - g. Nota Kesepakatan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi seluler;
 - h. Gambar site plan dan rencana desain menara yang berskala;

- i. Surat Rekomendasi dari Pangkalan TNI AU Lapangan Udara Husein Sastranegara, jika menara telekomunikasi seluler yang dimohon berada di KKOP di sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - j. Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari instansi yang berwenang apabila menara berada di luar KKOP Bandung;
 - k. Persetujuan warga disekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat setempat (asli).
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) menara telekomunikasi dari Dinas Tata Kota;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan di stempel perusahaan;
 - c. Gambar site plan dan rencana desain tower yang berskala;
 - d. Gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
 - e. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
 - f. Perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung.

Pasal 28

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat.

Pasal 30

Apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pemilik Menara wajib membongkar Menara tersebut.

Pasal 31

Untuk memperoleh Rekomendasi Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, harus melampirkan :

- a. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- b. Proposal pemanfaatan jaringan instalasi yang terhubung dengan jaringan utilitas pada ruang publik.

BAB VII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 32

Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 33

Pemilik Menara Telekomunikasi Seluler wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 34

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 35

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara yang telah disepakati dengan warga dalam radius ketinggian menara harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan.

Pasal 36

Penyedia Menara Telekomunikasi Seluler maupun pemilik/pengelola menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki izin sebelum Peraturan ini dibuat wajib melaporkan kegiatan pemeliharaan menara untuk menjamin keandalan strukturnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

Pengawasan dalam pelaksanaan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan oleh seluruh instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang selektif dan cermat agar maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan ini tercapai secara optimal.

Pasal 39

Menara telekomunikasi seluler wajib diterbitkan dan dibongkar apabila :

- a. tidak memiliki perizinan dan berada diluar grid seperti yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. tidak melakukan desain ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);
- c. menyalahi perizinan yang telah diterbitkan dari setiap instansi yang berwenang;
- d. membahayakan keselamatan warga sekitar setelah sebelumnya dilakukan investigasi dan penelitian dari instansi yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Menara Telekomunikasi Seluler yang sudah berdiri dan berada di luar grid rencana pola sebaran menara telekomunikasi seluler, kemudian tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dalam Peraturan ini yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan diberi tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun guna persiapan untuk bergabung pada menara bersama atau lokasi bersama apabila menara termaksud telah terwujud.
- (2) Bila Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kurang dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan, diberi tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun guna persiapan untuk bergabung pada menara bersama dan lokasi bersama apabila menara termaksud telah terwujud.
- (3) Bila Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, setelah habis masa berlakunya harus bergabung pada menara bersama atau lokasi bersama apabila menara termaksud telah terwujud.

Pasal 41

Untuk menjaga kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi seluler bagi masyarakat pengguna telepon seluler, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler atau pemilik menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan belum memiliki izin serta lokasinya berada dalam area salah satu grid rencana lokasi menara seluler diberi kesempatan untuk mengajukan izin.

Pasal 42

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang telah menjadikan menaranya sebagai menara bersama wajib menyampaikan laporan kepada instansi berwenang untuk dilakukan inventarisasi dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dan selanjutnya wajib mengajukan izin baru sebagai bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Bandung, maka Perizinan Menara Telekomunikasi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 812 TAHUN 2007

TANGGAL : 28 Desember 2007

Tabel 1. Grid Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Seluler

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
1.	1	Bandung Kulon
2.	2	Bandung Kulon
3.	3	Cicendo
4.	4	Bandung Kulon
5.	5	Bandung Kulon
6.	6	Bandung Kulon
7.	7	Cicendo
8.	8	Andir
9.	9	Bandung Kulon
10.	10	Bandung Kulon
11.	11	Bandung Kulon
12.	12	Cicendo
13.	13	Cicendo
14.	14	Cicendo, Andir
15.	15	Andir, Bandung Kulon
16.	16	Bandung Kulon
17.	17	Bandung Kulon
18.	18	Bandung Kulon
19.	19	Bandung Kulon, Babakan Ciparay
20.	20	Babakan Ciparay
21.	21	Bandung Kulon, Babakan Ciparay
22.	22	Sukasari
23.	23	Sukasari
24.	24	Sukajadi
25.	25	Cicendo
26.	26	Cicendo, Andir
27.	27	Andir
28.	28	Andir, Bandung Kulon
29.	29	Bandung Kulon
30.	30	Babakan Ciparay
31.	31	Babakan Ciparay
32.	32	Babakan Ciparay
33.	33	Babakan Ciparay
34.	34	Sukasari
35.	35	Sukasari
36.	36	Sukasari
37.	37	Sukajadi
38.	38	Sukajadi
39.	39	Cicendo
40.	40	Cicendo
41.	41	Cicendo, Andir
42.	42	Andir, Bandung Kulon, Babakan Ciparay
43.	43	Bandung Kulon, Babakan Ciparay

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
44.	44	Babakan Ciparay
45.	45	Babakan Ciparay
46.	46	Babakan Ciparay
47.	47	Babakan Ciparay
48.	48	Babakan Ciparay
49.	49	Sukasari
50.	50	Sukasari
51.	51	Sukasari
52.	52	Sukajadi
53.	53	Sukajadi
54.	54	Sukajadi, Cicendo
55.	55	Cicendo
56.	56	Cicendo
57.	57	Cicendo, Andir
58.	58	Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler
59.	59	Bojongloa Kaler
60.	60	Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler
61.	61	Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler
62.	62	Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler
63.	63	Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul
64.	64	Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul
65.	65	Sukasari
66.	66	Sukasari
67.	67	Sukasari, Cidadap
68.	68	Sukasari, Cidadap
69.	69	Sukasari, Sukajadi
70.	70	Sukajadi
71.	71	Sukajadi
72.	72	Sukajadi, Cicendo
73.	73	Cicendo
74.	74	Cicendo
75.	75	Andir
76.	76	Bojongloa Kaler, Astana Anyar
77.	77	Bojongloa Kaler
78.	78	Bojongloa Kaler
79.	79	Bojongloa Kidul
80.	80	Bojongloa Kidul
81.	81	Bojongloa Kidul
82.	82	Sukasari, Cidadap
83.	83	Cidadap
84.	84	Cidadap
85.	85	Cidadap
86.	86	Cidadap
87.	87	Sukasari, Sukajadi, Cidadap
88.	88	Sukajadi
89.	89	Sukajadi
90.	90	Sukajadi, Cicendo
91.	91	Cicendo
92.	92	Cicendo, Andir
93.	93	Andir, Astana Anyar

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
94.	94	Babakan Ciparay, Astana Anyar
95.	95	Babakan Ciparay, Astana Anyar
96.	96	Babakan Ciparay, Astana Anyar
97.	97	Bojongloa Kidul
98.	98	Bojongloa Kidul
99.	99	Bojongloa Kidul
100.	100	Cidadap
101.	101	Cidadap
102.	102	Cidadap
103.	103	Cidadap, Sukajadi, Coblong
104.	104	Coblong
105.	105	Sukajadi, Coblong, Bandung Wetan
106.	106	Cicendo, Coblong, Bandung Wetan
107.	107	Cicendo, Sumur Bandung
108.	108	Andir, Sumur Bandung
109.	109	Astana Anyar, Regol
110.	110	Astana Anyar, Regol
111.	111	Astana Anyar, Regol
112.	112	Bojongloa Kidul, Astana Anyar
113.	113	Bojongloa Kidul
114.	114	Bojongloa Kidul
115.	115	Cidadap
116.	116	Cidadap
117.	117	Cidadap
118.	118	Cidadap, Coblong
119.	119	Coblong
120.	120	Coblong
121.	121	Coblong
122.	122	Bandung Wetan
123.	123	Bandung Wetan, Sumur Bandung
124.	124	Sumur Bandung
125.	125	Sumur Bandung, Lengkong
126.	126	Regol, Lengkong
127.	127	Regol
128.	128	Regol
129.	129	Regol, Astana Anyar, Bandung Kidul
130.	130	Bojongloa Kidul, Astana Anyar, Bandung Kidul
131.	131	Bojongloa Kidul, Astana Anyar
132.	132	Cidadap
133.	133	Cidadap
134.	134	Cidadap
135.	135	Coblong
136.	136	Coblong
137.	137	Coblong
138.	138	Coblong
139.	139	Coblong
140.	140	Bandung Wetan
141.	141	Sumur Bandung
142.	142	Sumur Bandung
143.	143	Lengkong

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
144.	144	Regol, Lengkong
145.	145	Regol
146.	146	Regol
147.	147	Bandung Kidul
148.	148	Bandung Kidul
149.	149	Cidadap
150.	150	Coblong
151.	151	Coblong, Cibeunying Kaler
152.	152	Coblong
153.	153	Coblong
154.	154	Coblong
155.	155	Cibeunying Kaler, Coblong, Bandung Wetan
156.	156	Bandung Wetan
157.	157	Sumur Bandung
158.	158	Sumur Bandung, Lengkong
159.	159	Lengkong
160.	160	Lengkong
161.	161	Regol, Lengkong
162.	162	Regol, Lengkong
163.	163	Bandung Kidul
164.	164	Bandung Kidul
165.	165	Cibeunying Kaler
166.	166	Coblong, Cibeunying Kaler
167.	167	Coblong, Cibeunying Kaler
168.	168	Coblong, Cibeunying Kaler
169.	169	Cibeunying Kaler, Bandung Wetan
170.	170	Bandung Wetan, Sumur Bandung
171.	171	Sumur Bandung, Batununggal
172.	172	Batununggal, Lengkong
173.	173	Lengkong
174.	174	Lengkong
175.	175	Lengkong
176.	176	Bandung Kidul
177.	177	Bandung Kidul
178.	178	Bandung Kidul
179.	179	Cibeunying Kaler
180.	180	Cibeunying Kaler
181.	181	Cibeunying Kidul
182.	182	Batununggal, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul
183.	183	Batununggal
184.	184	Batununggal, Lengkong
185.	185	Lengkong
186.	186	Batununggal, Lengkong
187.	187	Bandung Kidul, Lengkong
188.	188	Bandung Kidul
189.	189	Bandung Kidul
190.	190	Cibeunying Kaler
191.	191	Cibeunying Kaler
192.	192	Cibeunying Kidul
193.	193	Cibeunying Kidul, Batununggal

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
194.	194	Batununggal
195.	195	Batununggal
196.	196	Batununggal
197.	197	Batununggal
198.	198	Batununggal
199.	199	Bandung Kidul
200.	200	Bandung Kidul
201.	201	Bandung Kidul
202.	202	Cibeunying Kidul
203.	203	Bandung Kidul
204.	204	Bandung Kidul, Kiara Condong
205.	205	Kiara Condong
206.	206	Kiara Condong, Batununggal
207.	207	Kiara Condong, Batununggal
208.	208	Kiara Condong, Batununggal
209.	209	Kiara Condong
210.	210	Buah Batu
211.	211	Buah Batu
212.	212	Bandung Kidul
213.	213	Cibeunying Kidul
214.	214	Cibeunying Kidul, Kiara Condong
215.	215	Kiara Condong, Antapani
216.	216	Kiara Condong, Antapani
217.	217	Kiara Condong
218.	218	Kiara Condong
219.	219	Kiara Condong
220.	220	Kiara Condong, Buah Batu
221.	221	Buah Batu
222.	222	Buah Batu
223.	223	Bandung Kidul, Buah Batu
224.	224	Cibeunying Kidul, Mandalajati
225.	225	Cibeunying Kidul, Mandalajati, Kiara Condong
226.	226	Antapani, Kiara Condong
227.	227	Antapani
228.	228	Antapani
229.	229	Kiara Condong, Antapani
230.	230	Kiara Condong, Buah Batu
231.	231	Buah Batu
232.	232	Buah Batu
233.	233	Buah Batu
234.	234	Buah Batu
235.	235	Cibeunying Kidul, Mandalajati
236.	236	Mandalajati
237.	237	Mandalajati, Antapani
238.	238	Antapani
239.	239	Antapani
240.	240	Antapani
241.	241	Buah Batu, Antapani
242.	242	Buah Batu
243.	243	Buah Batu, Rancasari

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
244.	244	Buah Batu, Rancasari
245.	245	Buah Batu, Rancasari
246.	246	Rancasari
247.	247	Mandalajati
248.	248	Mandalajati
249.	249	Arcamanik
250.	250	Antapani, Arcamanik
251.	251	Antapani, Arcamanik
252.	252	Arcamanik, Antapani
253.	253	Arcamanik, Buah Batu
254.	254	Rancasari
255.	255	Rancasari
256.	256	Buah Batu, Rancasari
257.	257	Buah Batu, Rancasari
258.	258	Mandalajati
259.	259	Mandalajati, Arcamanik
260.	260	Arcamanik
261.	261	Arcamanik
262.	262	Arcamanik
263.	263	Arcamanik
264.	264	Arcamanik, Rancasari
265.	265	Rancasari
266.	266	Rancasari
267.	267	Buah Batu, Rancasari
268.	268	Rancasari
269.	269	Mandalajati
270.	270	Mandalajati
271.	271	Arcamanik
272.	272	Arcamanik
273.	273	Arcamanik
274.	274	Arcamanik
275.	275	Arcamanik, Cinambo
276.	276	Gedebage
277.	277	Gedebage
278.	278	Rancasari
279.	279	Rancasari
280.	280	Rancasari
281.	281	Mandalajati, Ujungberung
282.	282	Mandalajati, Ujungberung
283.	283	Arcamanik
284.	284	Cinambo, Arcamanik
285.	285	Cinambo, Arcamanik
286.	286	Cinambo
287.	287	Cinambo
288.	288	Gedebage
289.	289	Gedebage
290.	290	Rancasari, Gedebage
291.	291	Rancasari
292.	292	Ujungberung
293.	293	Cinambo

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
294.	294	Cinambo
295.	295	Cinambo
296.	296	Cinambo, Panyileukan
297.	297	Cinambo, Gedebage
298.	298	Gedebage
299.	299	Gedebage
300.	300	Gedebage
301.	301	Ujungberung
302.	302	Cinambo
303.	303	Cinambo, Panyileukan
304.	304	Panyileukan
305.	305	Gedebage, Panyileukan, Cinambo
306.	306	Cinambo, Gedebage
307.	307	Gedebage
308.	308	Gedebage
309.	309	Gedebage
310.	310	Ujungberung
311.	311	Ujungberung
312.	312.	Ujungberung
313.	313	Ujungberung, Cinambo, Panyileukan
314.	314	Panyileukan
315.	315	Panyileukan
316.	316	Panyileukan, Gedebage
317.	317	Gedebage
318.	318	Gedebage
319.	319	Gedebage
320.	320	Gedebage
321.	321	Gedebage
322.	322	Ujungberung
323.	323	Ujungberung
324.	324	Ujungberung
325.	325	Ujungberung
326.	326	Ujungberung, Cibiru
327.	327	Cibiru, Panyileukan
328.	328	Panyileukan
329.	329	Panyileukan
330.	330	Panyileukan, Gedebage
331.	331	Gedebage
332.	332	Gedebage
333.	333	Ujungberung
334.	334	Ujungberung, Cibiru
335.	335	Cibiru
336.	336	Cibiru
337.	337	Cibiru, Panyileukan
338.	338	Panyileukan
339.	339	Panyileukan
340.	340	Ujungberung, Cibiru
341.	341	Cibiru
342.	342	Cibiru
343.	343	Cibiru

No.	No. Grid	Lokasi Kecamatan
344.	344.	Cibiru
345.	345.	Cibiru
346.	346.	Cibiru
347.	347.	Cibiru
348.	348.	Cibiru

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



**POLA SEBARAN MENARA,
TELEKOMUNIKASI SELULER
KOTA BANDUNG**

LEGENDA :

- Batas Kota
- P'vis Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Grid yang terleak pada 1 Kecamatan
- Grid yang terleak pada 2 Kecamatan
- Grid yang terleak pada 3 Kecamatan

Sumber : Hasil Revisi, 2007

WALIKOTA BANDUNG,

Tgl

DAL... HRSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

[Signature]
SURYA BUDI SEWAKUMUDA
PANGRASA
NIP. 010.181.333



PEMERINTAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 812 TAHUN 2007

TANGGAL : 28 Desember 2007

- a. Zona I adalah Pusat inti Kota/Pusat Primer dan daerah yang sudah tertata dengan baik, meliputi :
1. Kawasan komersial di Inti Pusat Kota dan sekitarnya;
 2. Kawasan Pusat Primer Gedebage;
 3. Pada persil yang langsung menghadap Jalan Arteri Primer atau Sekunder dan Kolektor Primer atau Sekunder;
 4. Sekitar Pasar Induk Caringin dan Gedebage;
 5. Kawasan rekreasi Taman Hutan Raya (THR) Ir. H. Djuanda dan Kebun Binatang;
 6. Sekitar Stasiun Kereta Api Kebon Kawung dan Kiara Condong;
 7. Komplek Industri PT. Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD dan sekitar Jl. Surapati, Jl. Penghulu Haji Hasan Mustopa sampai terminal Cicaheum;
 8. Komplek Pertanahan dan Keamanan Kodam Siliwangi;
 9. Kawasan Gedung Sate, Gasibu dan sekitarnya;
 10. Kawasan Balai Kota dan sekitarnya, Jl. Merdeka dan Jl. Wastukencana;
 11. Kawasan perkantoran dan perdagangan di Jl. Soekarno Hatta, Jl. Asia Afrika dan Jl. Sudirman;
 12. Kawasan Cagar Budaya;
 13. Taman Kota.
- b. Zona II (Pusat Sekunder), meliputi :
1. Pusat Sekunder Sentrasari;
 2. Pusat Sekunder Sadang Serang;
 3. Pusat Sekunder Kopo Kencana;
 4. Pusat Sekunder Turangga;
 5. Pusat Sekunder Arcamanik;
 6. Pusat Sekunder Margasari.
- c. Zona III adalah seluruh wilayah Kota Bandung di luar Zona I dan Zona II yang masih terbuka seperti sawah, ladang atau kebun dengan radius minimal 100 (seratus) meter dari pemukiman atau perumahan.
- d. Zona IV adalah area pemukiman dan perumahan yang berada di seluruh wilayah Kota Bandung meskipun berada di zona I, II dan III.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISISWADI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 812 TAHUN 2007

TANGGAL : 28 Desember 2007

DAFTAR WILAYAH YANG BERADA DALAM KAWASAN KESELAMATAN
PENERBANGAN (KKOP)

No.	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kawasan Bandara/Lapangan Udara Husen Sastranegara	Sesuai Rekomendasi Komandan Lapangan Udara Husen Sastranegara
2.	Area Jalur Terbang dan Pendaratan Pesawat Udara	Sesuai Rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

